PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116 Website: dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail: dpmptspnakerpmk@gmail.com Pengaduan: pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS: 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: TK/420/0046/432.316/IX/2021

Nama Lembaga Alamat Lembaga N P S N

Program Pendidikan - Nama Yayasan

- Alamat

Nama Kepala Sekolah Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

TK AL - JUFRI XI

Dusun Trasak Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

: 20583970

Formal

: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MIFTAHUL HUDA TRASAK

Dusun Trasak Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

: MAHMUDAH, S.Pd

: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Nomor: 421.9/1145/432.301/2021 Tanggal: 23 Juni 2021

: – Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan

Peksanaan Berusaha

 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

: 23 Juni 2024

: Sebelum jangka waktu Izin berakhir WAJIB didaftarkan kembali.

a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1),
(2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN Pada Tanggal : 27 Oktober 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19730802 199302 1 001

Jangka Waktu Izin Berlakunya Izin Izin diberikan dengan ketentuan